

41665

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 415.4/ 18.4 /22/2018

NOMOR : 099 / 6 / 48 /2018

TENTANG

PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SAKIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ERIE SADEWO,SH
NIP : 19590806 198603 1 022
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.59 Telp (0293) 789508 Fax (0293)
788122 Kota Mungkid 56511

dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. M. SYUKRI, MPH
NIP : 19660115 199603 1 003
Jabatan : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Alamat : Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411

dalam perjanjian selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini mengadakan perjanjian kerjasama dalam Pelaksanaan Uji Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal- pasal di bawah ini :

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- (3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tanggal 30 April 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia;

Pasal 2

PESERTA

Peserta uji kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sakit yang ditentukan pada Pasal 2 huruf c angka 1,2,3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977.

Pasal 3

PENYELENGGARA

Uji Kesehatan dalam perjanjian ini dilaksanakan oleh Tim Penguji Kesehatan PNS yang ditunjuk oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 4

TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pelaksanaan Uji Kesehatan dalam perjanjian ini bertempat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, Jl. Kartini No.13 Muntilan Kabupaten Magelang.

Pasal 5

HAK dan KEWAJIBAN

1. Kewajiban Para Pihak

a. Kewajiban PIHAK KESATU

- 1) Menentukan, menyerahkan daftar nama PNS yang akan diuji kesehatannya;
- 2) Membayar biaya uji kesehatan

b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1) Menentukan, memberitahukan jadwal pelaksanaan uji kesehatan kepada PIHAK KESATU;
- 2) Menyampaikan hasil uji kesehatan kepada PIHAK KESATU

2. Hak Para Pihak

a. Hak PIHAK KESATU

- 1) Menerima jadwal pelaksanaan uji kesehatan;
- 2) Menerima hasil uji kesehatan

b. Hak PIHAK KEDUA

- 1) Menerima daftar PNS yang akan diuji kesehatannya;
- 2) Menerima biaya uji kesehatan

Pasal 6

BIAYA

1. Biaya uji kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Magelang;
2. Besarnya biaya uji kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) ditentukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Salah satu pihak dan atau kedua belah pihak tidak mentaati isi perjanjian kerjasama ini atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, atau
 - c. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini
2. Apabila perjanjian kerjasama ini berakhir maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN/ SENGKETA

Dalam hal terjadi perselisihan/ sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, antara lain :
 - a. Bencana alam (gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, badai, banjir);
 - b. Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusakan, kekacauan;
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan);
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.

my 4 D

2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :

- PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KESATU bahwa telah terjadi keadaan memaksa;
- Pelaksanaan uji kesehatan dapat ditunda sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

Pasal 10

PENUTUP

- Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak;
- Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Kota Mungkid, 2 Januari 2018

PIHAK KESATU

Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Magelang



ERIE SADEWO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590806 198603 1 022

PIHAK KEDUA

Direktur RSUD MUNTILAN

Dr. M. SYUKRI, MPH
Pembina Tingkat I
NIP. 19660115 199603 1 003

NO.	JABATAN	PARAF DAN TANGGAL
1	SEKRETARIS	
2	KEPALA BIDANG	
3	KASUBAG / KASUBID	

